

## Komisaris Independen sebagai Pemoderasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak

**AKURASI**  
**29**

**Talitha Valmai Yossanda\*, Basuki Toto Rahmanto**  
Fakultas Bisnis Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis,  
Jakarta, Indonesia

**Research Paper**  
*Accounting & Auditing*

### Abstract

*This study discusses the effect of the earnings management, capital intensity, and liquidity on tax aggressiveness of public offering shares listed on the Indonesian Stock Exchange with the independent commissioner as moderation. This research examines in 2015-2019. The sampling technique used is the purposive sampling method and the number of samples is 34 companies. The research analysis used is multiple linear regression analysis and moderated regression analysis (MRA). The results showed that Earnings Management has a significant positive, capital intensity has a significant negative while liquidity has no significant effect. The moderate independent commissioner is not able to moderate the influence of capital intensity and the influence of liquidity on tax aggressiveness while the independent commissioner can moderate the influence of earnings management on tax aggressiveness.*

Received: 02 Feb 2021  
Accepted: 30 Mar 2021  
Online: 9 Apr 2021

### Keywords:

*Capital intensity, earnings management, independent commissioner, liquidity, tax aggressiveness.*



### Corresponding Author:

Talitha Valmai Yossanda  
Fakultas Bisnis Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis, Jakarta.  
Email: [tvalmay@gmail.com](mailto:tvalmay@gmail.com)

Akurasi: Jurnal Riset  
Akuntansi dan Keuangan,  
Vol 3, No.1, 2021,  
pp. 29 – 42

© The Author(s) 2021  
DOI: <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i1.277>

eISSN 2685-2888



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib bagi setiap warga negara. Di setiap negara memiliki peraturan dan tarif pajak yang berbeda pula. Secara teori, semakin besar pendapatan yang didapat oleh seseorang atau perusahaan, maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan. Bagi perusahaan besar, mereka akan mempertimbangkan dan memperhitungkan pajak yang akan mereka bayar ke negara domisili mereka. Pajak dianggap sebagai pengurang pendapatan bagi perusahaan karena sebagian laba mereka harus dikurangi untuk membayar pajak. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan bisa saja melakukan agresivitas pajak atau penghindaran pajak yang biasanya dilakukan dengan memanipulasi laba agar pajak yang dibayarkan sesuai dengan keinginan mereka. Berdasarkan laporan Ernesto Crivelly selaku penyidik dari IMF tahun 2016 yang kemudian dianalisis kembali menggunakan database *International Center for Policy and Research (ICTR)* dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* Indonesia masuk dalam peringkat 11 terbesar untuk pajak perusahaan yang tidak disetorkan oleh perusahaan Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia dengan perkiraan nilai 6,48 miliar dolar AS dari 30 negara yang tercatat sebagai penghindar pajak terbesar. (Crivelly, 2014)

Sektor manufaktur dan pertambangan mengalami pertumbuhan negatif karena berhubungan langsung dengan harga komoditas dan perdagangan internasional. Hingga akhir Desember 2019, sektor manufaktur tercatat telah menyumbang Rp365,39 triliun pada tahun lalu dimana jumlah pertumbuhan tersebut negatif 1,8% sangat jauh dari pencapaian tahun lalu yang dapat mencapai 10,9%. Menurunnya penerimaan sektor manufaktur sangat berdampak pada pendapatan negara karena sektor manufaktur menjadi penyumbang utama dengan kontribusi 29,4%. Menurunnya penerimaan pajak sektor ini dikarenakan restitusi yang mencapai 18,05%, selain itu kinerja pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai impor dari sektor ini tumbuh negatif 9,2% (Mulyani.S. 2020).

Agresivitas pajak atau penghindaran pajak yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Fitri, dkk, 2019, p. 23). Di Indonesia terdapat dua cara untuk melakukan tindakan agresif yaitu dengan cara legal dan ilegal. Cara legal dengan menggunakan perencanaan pajak yang efektif untuk mengurangi beban pajak sedangkan cara ilegal dengan melakukan pengelakan pajak (*tax evasion*). Perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak selain dengan memanfaatkan celah-celah hukum dan memanfaatkan fasilitas perpajakan, perusahaan biasanya membangun cabang atau anak perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya cenderung lebih kecil sehingga mereka dapat memindahkan sebagian asetnya dan melindungi asetnya dari peneakan pajak Indonesia di negara surga pajak tersebut (*tax haven countries*).

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak, salah satunya manajemen laba. Menurut Syaiful (2017, p. 30) manajemen laba adalah usaha pihak manajer yang disengaja untuk memanipulasi laporan keuangan dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang menyesatkan para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan manajer. Manajemen laba dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan laba perusahaan untuk tujuan tertentu. Sementara dari sudut pandang perusahaan, manajemen laba ini bukan merupakan suatu tindakan kecurangan dan menganggap manajemen laba sebagai hal yang lumrah untuk dilakukan karena apa yang dilakukan manajer dapat diterima selama yang dilakukan manajer masih dalam ruang lingkup prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum dengan permainan pemilihan metode dan standar akuntansi yang sesuai kebutuhan dan diungkapkan dalam

laporan keuangan. Maka dari itu adanya *corporate governance* sangat penting dalam perusahaan.

Faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak selanjutnya adalah intensitas modal. Intensitas modal (*capital intensity*) merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (*fixed asset*). Menurut Yolanda (2019, p. 21) aset tetap adalah harta yang dimiliki perusahaan untuk membantu dalam kegiatan operasional perusahaan yang mempunyai masa manfaat dalam penggunaannya disertai dengan adanya penyusutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang dari segi pajak. Intensitas dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang seringkali dilakukan oleh seseorang maupun kelompok.

Likuiditas juga diduga sebagai faktor dari agresivitas pajak. Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal memenuhi kewajiban jangka pendek dengan tepat waktu. Perusahaan dikatakan likuid apabila mampu menjadikan aktiva menjadi kas tanpa penurunan nilai, sehingga perusahaan dapat segera membayar kewajibannya agar dapat melanjutkan aktivitas-aktivitas perusahaan (Hanief dan Saifi, 2018, p. 97). Semakin rendah rasio likuiditas perusahaan semakin sulit pula kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek dan juga manajemen semakin berusaha mencari cara untuk menghindari pajak yang menyebabkan manajemen berperilaku agresif terhadap pajak.

Menurut Rengganis dan Putri (2018) komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang harus bersikap independen dan tidak boleh terlibat dalam segala bentuk tugas manajemen perusahaan secara langsung. Komisaris independen bertugas untuk mengawasi kinerja manajer. Jika dikaitkan dengan manajemen laba, maka dapat diasumsikan semakin banyak proporsi komisaris independen semakin efektif pengawasan terhadap kinerja manajer termasuk dalam aktivitas manajemen laba misalnya dalam hal *income decreasing* atau *income increasing*. Sama halnya jika dikaitkan dengan intensitas modal. Dengan adanya komisaris independen sebagai pengawas kinerja dan mengontrol pengelolaan perusahaan, maka pengawasan terhadap manajemen terkait pelaporan beban pajak secara wajar juga semakin meningkat. Sehingga upaya untuk bertindak agresif terhadap pajak dengan memanfaatkan penggunaan aset tetap dapat diminimalisir dengan adanya komisaris independen. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri, dkk (2019) menunjukkan hasil komisaris independen memperkuat pengaruh intensitas modal dengan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Snaga dan Suardhika (2019, p. 26) bahwa komisaris independen tidak memoderasi pengaruh intensitas modal pada penghindaran pajak.

Komisaris independen juga diduga dapat mengurangi tindakan pajak agresif yang disebabkan oleh faktor likuiditas. Karena dengan tugasnya sebagai pengawas dan pengontrol kegiatan perusahaan akan memantau tindakan manajemen dalam hal pengalokasian laba tahun berjalan ke tahun berikutnya sehingga dapat meminimalisir adanya penghindaran pajak. Penelitian terdahulu mengenai agresivitas pajak telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Seperti yang dilakukan oleh Novitasari (2017) manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dimana semakin besar *income decreasing* yang dilakukan perusahaan maka perusahaan tersebut terindikasi berperilaku agresif terhadap pajak perusahaan. Adapun hasil penelitian terdahulu yang mengaitkan antara intensitas modal dengan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Snaga dan Suardhika (2019) menunjukkan hasil intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang artinya semakin banyak modal yang

diinvestasikan kedalam bentuk aset tetap maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Variabel lainnya yaitu likuiditas yang pernah diteliti oleh Adisamartha dan Noviari (2015, p. 994) likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas wajib pajak badan yang artinya semakin semakin tinggi likuiditas maka perusahaan lebih agresif dalam menangani beban pajaknya karena likuiditas yang tinggi akan berpengaruh pada tingkat laba yang tinggi. Sedangkan penelitian menurut Purwanto (2016, p. 589) likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak karena perusahaan yang memiliki likuiditas baik akan mampu untuk membayar beban pajak sehingga agresivitas pajak rendah.

Masih terdapat hasil penelitian yang belum konsisten maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pengaruh manajemen laba, intensitas modal, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak dimoderasi dengan komisaris independen. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan periode 2015-2019 pada perusahaan manufaktur sehingga penelitian diharapkan memiliki keterbaruan data. Penelitian juga menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol sehingga diharapkan menjadi keterbaruan hasil penelitian

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Agensi

Teori agensi menurut Godfrey (2010, p. 362) menjelaskan diantara pemegang saham (*principal*) dan agen (*agent*) saling memaksimalkan utilitasnya masing-masing dan tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Masalah keagenan timbul karena agen seolah-olah bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Lalu menurut Trisianto dan Oktaviani (2016, p. 66) teori agensi merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara *principal* selaku pemegang saham dan *agent* selaku manajer. Konflik agensi terjadi karena adanya pemisahan antara *principal* dan *agent*, sehingga timbulnya asimetri informasi. Asimetri informasi ini menyebabkan manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik (Septiadi et al., 2017, p. 117). Dengan adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi, hal ini cenderung menimbulkan tindakan agen yang tidak seharusnya, salah satunya dengan memanipulasi laporan keuangan agar terlihat sesuai dengan keinginan prinsipal sehingga tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pemanipulasian laporan keuangan ini biasanya dikenal dengan istilah manajemen laba (*earning management*). Dengan manajemen laba, agen selaku manajer dapat memanipulasi laba atau beban dalam laporan keuangan sehingga secara tidak langsung agen bertindak agresif terhadap pajak melalui celah-celah peraturan perpajakan.

### Agresivitas Pajak

Didalam perpajakan terdapat perlawanan pasif dan aktif. Salah satu contoh perlawanan aktif adalah penghindaran pajak atau tindakan agresif terhadap pajak. Menurut Frank, et al (2009, p. 468) agresivitas pajak/penghindaran pajak sebagai manajemen laba yang tidak atau masih berada dalam batas-batas prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP) dan memanipulasi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak dengan metode yang diklasifikasikan maupun tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Menurut Pohan (2013, p. 23) *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi WP karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang

terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Sejauh ini terdapat empat pengukuran agresivitas pajak, menurut Frank *et al.* (2009, p. 471) menggunakan *proxy* ETR (*Effective Tax Rates*) yaitu secara umum menghitung rasio total beban pajak penghasilan terhadap pendapatan sebelum pajak dan mencerminkan perbedaan pajak menurut buku dan penyesuaian menurut undang-undang lainnya yang termasuk dalam jadwal rekonsiliasi pajak penghasilan perusahaan. Wilson (2009, p. 970) menggunakan *proxy* BTDD (*Book-Tax Differences*) yang berisi informasi tentang pelaporan pajak agresif yang tidak terkait dengan akrual diskresioner dan manajemen laba berbasis akrual. Menurut Sartika (2015, p. 5) *Book-tax differences* merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Dyreng *et al.* (2008, p. 66) menggunakan *proxy* CETR (*Cash Effective Tax Rates*) merupakan pembayaran pajak menggunakan kas atas laba sebelum pajak. Tidak seperti GAAP ETR, CETR tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi seperti harga penilaian atau pembatalan pajak. Desai dan Dharmapala (2005, p. 158) menggunakan *proxy* *Discretionary Total Book-Tax Differences* yaitu perbedaan antara pendapatan buku yang dilaporkan perusahaan kepada pemegang saham dan SEC atau *Securities and Exchange Commission* (menggunakan prinsip akuntansi yang diterima umum, GAAP) dan pendapatan pajak yang dilaporkan.

### **Manajemen Laba**

Menurut Yateno dan Sari (2016, p. 2-3) Manajemen laba merupakan suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dengan memanfaatkan kebebasan pilihan akuntansi dan masih dalam batasan General Accepted Accounting Principles (GAAP) untuk mendapatkan laba pada tingkat yang diinginkan. Manajemen laba terjadi ketika manajerial melakukan judgement dalam penyusunan transaksi laporan keuangan untuk mengubah laporan keuangan sesuai dengan tujuan tertentu. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan menyesatkan para Stakeholder dalam melihat performance perusahaan. Terdapat 2 (dua) perspektif yang dapat menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan oleh pihak manajerial. Perspektif, yakni perspektif informasi dan oportunistik. Perspektif informasi memiliki pandangan manajemen laba merupakan kebijakan yang merefleksikan harapan manajerial terhadap arus kas perusahaan dimasa yang akan datang. Manajemen laba dilakukan dengan tidak melanggar standar akuntansi yang diterima umum dan yang paling utama adalah manajemen laba membantu perusahaan mempertahankan nilai perusahaan dimata investor

Teori akuntansi positif yang dirumuskan Watts dan Zimmerman (1990, p. 138-139) dapat memprediksi tiga hipotesis yang mendorong perusahaan melakukan manajemen laba. Peneliti akuntansi banyak menggunakan tiga kombinasi variabel: variabel yang merepresentasikan insentif manajer untuk memilih metode yang berhubungan dengan rencana bonus, kontrak utang, dan proses politik. Literatur cenderung menyatakan masing-masing hipotesis tersebut sebagai perilaku oportunistik manajer. Tiga hipotesis yang memotivasi manajemen laba, yaitu: (a). Bonus Plan Hypothesis, Hipotesis rencana bonus menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki perencanaan bonus, manajer perusahaan akan lebih cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan pada periode berjalan (periode masa kini). Pemilihan semacam itu mungkin akan meningkatkan nilai bonus periode saat ini jika dewan direksi tidak menyesuaikan metode yang dipilih. (b). Debt/Equity Hypothesis, Hipotesis utang/ekuitas memprediksi semakin tinggi rasio utang/ekuitas perusahaan, semakin besar kemungkinan manajer menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan. Semakin ketat batasan perjanjian utang, semakin besar kemungkinan pelanggaran perjanjian dan menimbulkan biaya dari technical default. Manajer yang menerapkan kebijaksanaan dengan memilih metode

akuntansi yang meningkatkan pendapatan dapat meringankan kendala utang dan mengurangi biaya technical default. (c). Political Cost Hypothesis, Hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan besar lebih cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba berjalan daripada perusahaan kecil. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi mahal nya bagi sebuah individu untuk menginformasikan laba yang sesungguhnya karena bedampak pada biaya politik yang mahal pula, sehingga individu lain tidak mendapatkan informasi sepenuhnya. Semakin besar political cost semakin besar kemungkinan manajer memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba masa kini ke laba masa depan. Political cost yang tinggi disebabkan oleh profitabilitas yang tinggi.

### **Intensitas Modal**

Kebijakan investasi dinilai dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) yang akan dilakukan perusahaan. Apabila suatu perusahaan memutuskan untuk berinvestasi menggunakan aset, maka perusahaan dapat memanfaatkan depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat deductible expense. Biaya penyusutan yang bersifat deductible expense nantinya akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan jumlah pajak yang harus dibayar juga akan berkurang (Fatimah, dkk, 2017, p. 177). Jadi, semakin tinggi intensitas modal artinya semakin sering perusahaan menginvestasikan asetnya dalam aset tetap, dimana akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi pula yang dapat menyebabkan berkurangnya penghasilan sebelum pajak. Sehingga berpengaruh pula terhadap jumlah pajak yang dibayarkan (menjadi lebih sedikit). Cara ini sangat mungkin dilakukan oleh perusahaan untuk bertindak agresif terhadap pajak. Menurut Gupta & Newberry (1997, p. 13) proporsi property, plant & equipment terhadap total aset (intensitas modal) adalah rasio yang diukur dengan membandingkan total aset tetap bersih dan total aset perusahaan yang keduanya diambil dari nilai buku.

### **Likuiditas**

Banyak rasio keuangan yang dapat dipakai dalam penelitian serta dalam aplikasi sehari-hari seperti rasio profitabilitas, solvabilitas atau *leverage*, aktivitas, pertumbuhan, penilaian dan juga likuiditas. Menurut Hanie dan Saifi (2018, p. 97) rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya saat jatuh tempo. Perusahaan dikatakan likuid apabila mampu menjadikan aktiva menjadi kas tanpa penurunan nilai, sehingga perusahaan dapat segera membayar kewajibannya agar dapat melanjutkan aktivitas-aktivitas perusahaan. Rasio likuiditas mempunyai banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, kreditor, dan investor untuk menilai kemampuan perusahaan terhadap penyelesaian kewajibannya. Likuiditas dapat diukur dengan beberapa rumus. Menurut Walsh (2012, p. 115-121) terdapat 3 cara mengukur likuiditas yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio modal kerja terhadap penjualan.

### **Komisaris Independen**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek Pasal 1 angka 6, komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan Efek dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Sedangkan dalam Pasal 19 dikatakan perusahaan wajib memiliki komisaris independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Komisaris independen adalah

bagian dari dewan komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan. Keberadaan komisaris independen digunakan untuk mendukung efektivitas perusahaan dan monitoring kegiatan yang dilakukan manajer. Proporsi komisaris independen diukur dengan membagi total komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017, p. 217).

### Ukuran Perusahaan

Menurut Luke dan Zulaikha (2016, p. 84) perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar pula untuk membuat perencanaan pajak yang baik. Perusahaan yang dapat membuat perencanaan pajak dengan baik dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala dimana dapat diklasifikasikan sebagai besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dengan total aset perusahaan, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Selain itu, ukuran perusahaan juga dapat digambarkan melalui total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan aset, dan rata-rata total aktiva perusahaan (Novari dan Lestari, 2016, p. 5677). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural dari total aset perusahaan diakhir tahun (Liu dan Cao, 2007, p. 57).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pada seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Jenis data yang digunakan adalah data panel. Data tersebut diperoleh dari *website* resmi BursaEfeK Indonesia ([idx.co.id](http://idx.co.id)) untuk mencari laporan keuangan perusahaan yang diteliti. Kriteria dalam penelitian ini adalah: 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. 2) Perusahaan yang tidak mengalami delisting atau secara berturut-turut terdaftar di BEI periode 2015-2019. 3) Perusahaan yang memiliki tanggal tutup buku per 31 Desember 4) Informasi laporan keuangan dan tahunan tersaji lengkap 5) Perusahaan tidak mengalami kerugian maupun kerugian sebelum pajak selama periode 2015-2019. Karena perusahaan dengan pendapatan negatif atau yang mengalami kerugian dapat menyebabkan tarif pajak efektif yang terdistorsi. 6) Perusahaan yang memiliki CETR kurang dari 1 selama 2015-2019. Karena jika CETR lebih dari 1, akan menyebabkan *estimation problems*.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi (*moderated regression analysis*). Adapun model analisis persamaan regresi moderasi yang diajukan dalam penelitian ini dengan menggunakan moderate regression analysis (MRA) adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1 \text{EM} + \beta_2 \text{CAPINT} + \beta_3 \text{LIKUID} + \beta_4 \text{KI} + \beta_5 \text{EM.KI} + \beta_6 \text{CAPINT.KI} + \beta_7 \text{LIKUID.KI} + \beta_8 \text{SIZE} + \varepsilon$$

Dimana:

CETR	= Agresivitas Pajak
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1$ - $\beta_5$	= Koefisien variabel penjelas
EM	= Manajemen laba
CAPINT	= Intensitas modal
LIKUID	= Likuiditas
KI	= Komisaris Independen
EM.KI	= Interaksi yang diukur dengan nilai absolute perbedaan antara EM dan KI
CAPINT.KI	= Interaksi yang diukur dengan nilai absolute perbedaan antara CAPINT dan KI
LIKUID.KI	= Interaksi yang diukur dengan nilai absolute perbedaan antara LIKUID dan KI
SIZE	= Ukuran Perusahaan
$\varepsilon$	= Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pencarian diperoleh sebanyak 34 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai sampel dengan Teknik pengambilan sampel penelitian dengan *purposive sampling*. Dengan 5 tahun periode pengamatan sehingga didapat jumlah observasi sebanyak 170 data observasi. Statistik deskriptif variabel dari perusahaan-perusahaan sampel tersaji pada Tabel 1:

**Tabel 1.**  
*Statistik Deskriptif*

	CETR	EM	CAPIN	LIKUID	KI	SIZE
Mean	0.286194	-0.015933	0.394967	1.964343	0.439191	29.51465
Maximum	0.881661	0.279351	0.814889	15.44559	1.000000	33.49453
Minimum	-0.190350	-0.196152	0.054795	0.202784	0.285714	25.79571
Std. Dev.	0.152990	0.069516	0.158741	2.012939	0.128036	1.832276
Observations	170	170	170	170	170	170

Tabel 1 diperoleh informasi Nilai minimum agresivitas pajak (CETR) sebesar -0,190350 dan nilai maksimum agresivitas pajak (CETR) sebesar 0,881661. Nilai rata-rata CETR sebesar 0,286194. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu  $0,286194 > 0,152990$ , artinya bahwa nilai rata-rata merupakan representasi yang baik bagi keseluruhan. Nilai minimum manajemen laba (EM) sebesar -0,196152 dan nilai maksimum sebesar 0,279351. Nilai rata-rata sebesar -0,015933 yang lebih kecil dari standar deviasi yaitu  $-0,015933 < 0,069516$ , artinya bahwa nilai rata-rata tidak merepresentasikan keseluruhan data dengan baik. Nilai minimum intensitas modal (CAPIN) sebesar 0,054795 dan nilai maksimum sebesar 0,814889. Nilai rata-rata sebesar 0,394967 yang lebih besar dari standar deviasi yaitu  $0,394967 > 0,158741$ , artinya bahwa nilai rata-rata merepresentasikan keseluruhan data dengan baik.

Nilai minimum likuiditas (LIKUID) sebesar 0,202784 dan nilai maksimum sebesar 15,44559. Nilai rata-rata sebesar 1,964343 yang lebih kecil dari standar deviasi yaitu  $1,964343 < 2,012939$ , artinya bahwa nilai rata-rata tidak merepresentasikan keseluruhan data dengan baik. Nilai minimum komisaris independen (KI) sebesar 0,285714 dan nilai maksimum sebesar 1 disebabkan oleh jabatan yang rangkap pada satu orang. Nilai rata-rata sebesar 0,439191 yang lebih besar dari standar deviasi yaitu  $0,439191 > 0,128036$ , artinya bahwa nilai rata-rata merepresentasikan keseluruhan data dengan baik. Nilai minimum ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 25,79571 dan nilai maksimum sebesar 33,49453. Nilai rata-rata sebesar 29,51465 yang lebih besar dari standar deviasi yaitu  $29,51465 > 1,832276$ , artinya bahwa nilai rata-rata merepresentasikan keseluruhan data dengan baik.

Syarat sebelum melakukan analisis regresi linear berganda yaitu dengan melakukan uji asumsi klasik. Pada penelitian ini menggunakan uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas didalam model regresi. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika  $Tolerance \geq 0,10$  atau  $VIF \leq 10$ , artinya tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi dan sebaliknya. Pada tabel berikut ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.



**Tabel 2***Uji Multikolinearitas*

Variable	Centered VIF
C	NA
EM	1.024558
CAPIN	1.053259
LIKUID	1.045672
KI	1.050340
SIZE	1.044686

Note: VIF = variance inflation factor

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang menghasilkan homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan Uji White. Jika  $c_2$  hitung <  $c_2$  tabel, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dari hasil pengujian, didapatkan bahwa nilai tabel Chi-Square dengan alpha 0,05 dan  $v = 5$  memiliki nilai 11,0705 dan diketahui statistik Prob. Chi-Square bernilai lebih kecil dari tingkat kepercayaan, yaitu  $0,6316 < 11,0705$ . Artinya bahwa dalam model regresi penelitian ini memiliki varian yang tetap dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Homokedastisitas) atau dengan kata lain tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah autokorelasi yang disebabkan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan periode  $t-1$  dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Dari hasil pengujian, didapat nilai statistik Durbin-Watson sebesar 1,088215 dimana angka tersebut berada diantara -2 dan +2 yang artinya model regresi penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi.

Sebelum melakukan analisis berganda, perlu dilakukan uji kelayakan model untuk menentukan model yang tepat untuk regresi. Dari hasil uji Chow dimana untuk menentukan antara model fixed effect atau common effect, didapat bahwa model yang cocok adalah fixed effect. Dan didukung oleh pengujian kedua yaitu uji Hausman untuk menentukan antara model fixed effect atau random effect, diperoleh model yang tepat adalah fixed effect. Karena dalam kedua uji menghasilkan model yang sama, maka tidak perlu melakukan uji LM. Moderate regression analysis (MRA) digunakan untuk mengetahui pengaruh secara linear dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat dengan menggunakan pemoderasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi untuk mengetahui apakah variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel independen. Perhitungan data analisis menggunakan Eviews versi 9 dan model regresi yang dipakai adalah model fixed effect.:

**Tabel 3.***Hasil Regresi*

Variabel	Koefisien	t hitung	Prob
EM	1.035595	2.652662	0.0090
CAPIN	-0.833569	-1.816319	0.0717
LIKUID	0.032105	0.553469	0.5809
KI	-0.634749	-0.941761	0.3481
EM.KI	-1.331835	-1.722967	0.0873
CAPIN.KI	1.457502	1.356889	0.1772
LIKUID.KI	-0.082854	-0.589670	0.5565
SIZE	-0.100484	-2.292910	0.0235

---

Constanta	3.620649	2.724922	0.0073
Prob. F-statistic	0.000000		
Adj. R Squared	0.473722		

---

### **Intensitas Modal Berpengaruh Negatif Terhadap Agresivitas Pajak**

Semakin banyak modal yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, maka tindakan agresivitas pajak semakin menurun. Menurut Budianti dan Curry (2018, p. 1208) hal ini terjadi karena adanya perbedaan masa manfaat dari pihak perusahaan dan perpajakan serta diperbolehkannya suatu perusahaan menyusutkan aset tetapnya. Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal pada aset tetap masuk ke dalam kategori koreksi fiskal negatif. Umumnya penyusutan komersial disusutkan 5 tahun sedangkan penyusutan fiskal 4 tahun. Sehingga menyebabkan koreksi fiskal negatif yang pada akhirnya laba kena pajak berkurang atau terjadi pengurangan PPh terutang. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Budianti dan Curry (2018) yang menyatakan intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

### **Likuiditas Tidak Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak**

Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini mungkin disebabkan karena perusahaan selalu menjaga likuiditasnya. Selain digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam hal melunasi kewajiban jangka pendek, likuiditas juga berfungsi sebagai tolak ukur kinerja manajemen dengan melihat tingkat rasio likuiditas. Jadi, apabila rasio likuiditas yang digambarkan terlalu tinggi, artinya banyak uang tunai yang menganggur dan dapat mencerminkan kurang produktifnya kinerja manajemen. Dan sebaliknya, jika tingkat likuiditas rendah, maka akan mengurangi kepercayaan investor kepada perusahaan dalam hal pelunasan kewajiban jangka pendeknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rejeki (2019) dan Tiaras dan Wijaya (2015). Sedangkan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Indradi (2018) dan Indrajati (2017) yang menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Komisaris Independen Memperlemah Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak**

Komisaris independen memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh parsial manajemen laba terhadap agresivitas pajak yang berpengaruh positif, yang artinya semakin tinggi manajemen laba yang dilakukan manajer, maka semakin tinggi pula indikasi tindakan pajak agresif. Kemudian dengan adanya komisaris independen yang berfungsi sebagai pengawas jalannya perusahaan, maka tindakan manajemen laba dapat di kontrol sehingga manajer akan lebih berhati-hati dalam melakukan *income decreasing* atau *income increasing* dan tindakan pajak agresif pun dapat berkurang. Menurut Diantari dan Ulupui (2016) Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan sehingga dapat meminimalisasi praktik penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin ketat pula pengawasan terhadap manajemen yang dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pitoyo et al.

(2019) yang menyatakan komisaris independen dapat memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

### **Komisaris Independen Tidak Memoderasi Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak**

Dapat dilihat dari hubungan parsial antara intensitas modal dengan agresivitas pajak yang memiliki hubungan negatif yang mungkin disebabkan oleh perbedaan masa manfaat aset tetap antara akuntansi dengan fiskal yang mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif dan diperbolehkan perusahaan menyusutkan aset tetapnya. Sehingga banyaknya jumlah komisaris independen tidak mempengaruhi tindakan perusahaan memanfaatkan aset tetap sebagai upaya tindakan pajak agresif. Penelitian ini sejalan dengan Snaga dan Suardikha (2019, p. 24) dan bertentangan dengan penelitian Safitri et al. (2019) yang menyatakan komisaris independen memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

### **Komisaris Independen Tidak Memoderasi Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak**

Jka dilihat dari hubungan parsial likuiditas dengan agresivitas pajak, tidak ditemukan pengaruh parsialnya. Hal ini mungkin disebabkan karena perusahaan selalu menjaga likuiditasnya sehingga keberadaan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap tindakan pajak agresif dan juga ada kemungkinan bahwa pengangkatan komisaris independen hanya sebagai pemenuhan regulasi yang tertera pula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 Pasal 19 yang menyatakan perusahaan wajib memiliki komisaris independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogiswari dan Ramantha (2017) yang menyatakan komisaris independen tidak memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Manajemen Laba, Intensitas Modal dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan komisaris independen sebagai pemoderasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Kedua, likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ketiga, komisaris independen memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Terakhir, komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh intensitas modal dan pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan lima periode, nilai adjusted R-Squared sebesar 47,37% menunjukkan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, ukuran perusahaan dijadikan variabel kontrol, agresivitas pajak di proksikan dengan CETR dan manajemen laba menggunakan model Jones yang dimodifikasi sedangkan masih banyak rumus yang bisa digunakan untuk memperoleh agresivitas pajak dan manajemen laba. Untuk itu disarankan bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel yang berpotensi mempengaruhi agresivitas pajak seperti Komite Audit, kepemilikan institusional, leverage dan nilai perusahaan. Selanjutnya diharapkan dapat menggunakan perhitungan yang berbeda pada manajemen laba dan

agresivitas pajak serta menggunakan variabel kontrol yang lain seperti nilai perusahaan dan variabel moderasi yang lain seperti komite audit.

## REFERENSI

- Adisamartha, I.B.P.F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas persediaan dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 973-1000
- Orivelly, E. (2014). Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3. Diakses 25 februari 2020 dari <https://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/Indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3>
- Desai, M.A., & Dharmapala, D. (2005). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics* 79, 145-179. DOI:10.1016/j.jfineco.2005.02.002
- Dyregang, S.D., Hanlon, M., & Maydew, E.L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82
- Fatimah, A., Nordiansyah, K. M., & Tambun, SP. (2017). Pengaruh Intensitas Modal, Kompensasi Eksekutif dan Kualitas Audit Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2017 Politeknik Negeri Banjarmasin, 170-192.
- Fitri, A.W., Hapsarai, D.P., & Haryadi, E. (2019). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSERA*, 1(1), 20-30.
- Frank, M.M., Lynch, L.J., & Rego, S.O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467-496. DOI:10.2308/accr.2009.84.2.467
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). *Accounting Theory* (7th ed.). Australia: Wiley
- Gujarati, D.N. (2004). *Basic Econometrics* (International ed.) (4th ed.). New York: McGraw-Hill
- Hanie, U.P., & Saifi, M. (2018). Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Leverage Terhadap Harga Saham. *E-Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Udayana*, 58(1), 95-102
- Liu, X., & Cao, S. (2007). Determinants of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Listed Companies in China. *E-Jurnal The Chinese Economy*, 40(6), 49-67. <http://dx.doi.org/10.2753/CES1097-1475400603>
- Luke & Zulaikha. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing Universitas Diponegoro*, 13(1), 80-96
- Mulyani, S. (2020). Ini Realisasi Pajak 2019 per Sektor Usaha, Manufaktur Terkontraksi. Diakses pada 25 februari 2020 dari [https://news.ddtc.co.id/ini-realisasi-pajak-2019-per-sektor-usaha-manufaktur-terkontraksi-18317?page\\_y=1007](https://news.ddtc.co.id/ini-realisasi-pajak-2019-per-sektor-usaha-manufaktur-terkontraksi-18317?page_y=1007)
- Novari, P.M., & Lestari, P.V. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Properti dan Real Estate. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(9), 5671-5694
- Novitasari, S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *E-Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1902-1914
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017. (2017). Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Diakses 6 April 2020 dari [https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-57-POJK.04-2017/SAL%20POJK%2057%20-%20Tata%20Kelola%20PE\(1\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-57-POJK.04-2017/SAL%20POJK%2057%20-%20Tata%20Kelola%20PE(1).pdf)
- Pohan, C.A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia

- Purwanto, A. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. *E-Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 580-594
- Rengganis, RR.M.Y.D, & Putri, I.G.A.M.A.D. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(2), 871-898
- Richardson, G, & Lanis, R. (2007). Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26, 689-704. <http://10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Safitri, W., Fatahurrizak, & Manik, T. (2019). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017. *E-Jurnal Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji Riau*, 1-14
- Sartika, M. (2015). Analisis Perbedaan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan Final dan Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan Tidak Final. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(1), 1-15
- Septiadi, I, Robiansyah, A, & Suranta, E. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 114-133
- Snaga, C.H, & Suardikha, I.M.S. (2019). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1), 1-32. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i01.p01>
- Syaiful, M. (2017). Managemnt Laba (Earnings Management) dalam Tinjauan Etika Islam. *E-Jurnal Fakultas Ekonomi STEI Masyarakat Madani*, 1(1), 28-56
- Trisianto, D, & Oktaviani, R.M. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Mediasi. *E-Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 5(1), 65-81
- Walsh, C. (2012). *Key Management Ratios* (4th ed.). Jakarta: Erlangga
- Watts, R.L, & Zimmerman, J.L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131-156
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasi Disertai Panduan Eviews* (4th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Wijayanti, Y.C, & Merkusiwati, N.K.L.A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 699-728
- Wilson, R.J. (2009). *An Examination of Corporate Tax Shelter Participants*. *The Accounting Review*, 84(3), 969-999. DOI:10.2308/accr.2009.84.3.969
- Yateno, & Sari, G.P. (2016). *Manajemen Laba Pendekatan Model Empiris*. Lampung: Laduny
- Yolanda, S (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional pada Agresivitas Pajak dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

## DECLARATIONS

### Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

### Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

### Data, Materials and/ or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

### Notes on Contributor

Talitha Valmai Yossanda dan Basuki Toto Rahmanto adalah mahasiswa dan dosen di Fakultas Bisnis Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis, Jakarta. Jakarta, Indonesia

### How to cite this Article

Yossanda, T., & Rahmanto, B. (2021). Komisaris Independen sebagai Pemoderasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 29 - 42